



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Mansyur Ali, S. Ag bin Syai'in, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN :

Nilawati Wardani, S.Pd binti Ahmad Thoyib, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2014, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Teah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan mendengar jawaban Termohon serta replik dan duplik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 542/Pdt.G/2014/PA.Kis., tanggal 11 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang melakukan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 405/08/I/2000, tanggal 13 Oktober 2013;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rawang Pasar IV Kabupaten Asahan selama 6 bulan, kemudian mengontrak rumah di Kel. Gambir Baru selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah rumah, dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kel.Selawan Kabupaten Asahan selama 6 tahun;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Annisa Azzahra, perempuan, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a Termohon sering berkomunikasi melalui Hp dengan mantan pacar Termohon;
- 5 Bahwa pada tahun 2003 kembali terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a Termohon terlalu banyak tuntutan, padahal Termohon mengetahui penghasilan Pemohon yang pada saat itu berprofesi sebagai guru mengaji;
 - b Termohon menghina orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon meminjam uang kepada Pemohon dan Termohon;
 - c Termohon sudah melawan nasihat Pemohon, bahkan Termohon sering mencaci maki Pemohon serta melempari Pemohon dengan barang-barang rumah tangga;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2011, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah saudara Pemohon disebabkan diusir oleh Termohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 tahun;
- 7 Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;
- 8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Mansyur Ali, S.Ag bin Syai'in**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nilawati Wardani, S.Pd binti Ahmad Thoyib**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, pemberian kuasa mana telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan selanjutnya dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Drs. Ali Usman dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk mengurus surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang, bahkan Pemohon telah diberi kesempatan yang cukup lama untuk mengurus izin dimaksud, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat izin tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan peringatan kepada Pemohon tentang konsekwensi dari perceraian yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal mana Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon sehingga telah membuat surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya Pemohon bersedia menanggung segala resiko dari perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi

Tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon belum dapat diajukan ke depan persidangan a quo karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin perceraian dari pejabat atasannya .

- 1 Bahwa pada bagian identitas Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon telah menyatakan dan mengakui dengan jelas bahwa jenis pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun;
- 2 Bahwa dengan status Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maka perkara aquo haruslah terlebih dahulu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;
- 3 Bahwa dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil maka semestinya tata cara atau prosedur pengajuan Permohonan Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo bukan saja harus berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam kedua Peraturan Pemerintah dimaksud;
- 4 Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebelum mengajukan permohonan perceraian aquo maka semestinya Pemohon wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat atasannya;
- 5 Bahwa ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990



yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat “;

- 6 Bahwa sejak persidangan pertama hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014, sidang kedua pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, sidang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sidang keempat pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014, sidang kelima pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014, sidang keenam pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pejabat atasannya untuk mengajukan permohonan perceraian aquo dan pada sidang hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Pemohon membuat dan mengajukan Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan pada persidangan itu pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran selanjutnya memeriksa pokok perkara serta memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan mediasi;
- 7 Bahwa karena ternyata Pemohon hingga saat ini masih berstatus Pegawai Negeri Sipil tetapi pengajuan permohonan perceraian a quo dilakukan dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka sangat berdasarkan hukum acara yang benar jika Permohonan Perceraian a quo harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan untuk itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Tentang Pokok Perkara

- 1 Bahwa benar Termohon istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 14 Januari 2000 Masehi sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/08/I/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, tertanggal 13 Oktober 2013 ;
- 2 Bahwa benar setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Rawang Pasar IV Kabupaten Asahan kemudian berpindah-pindah dan terakhir menempati kediaman bersama di Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan;



- 3 Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annisa Azzahra binti Mansyur Ali, S.Ag (perempuan) berumur 10 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- 4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2001 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering berkomunikasi melalui Hand Phon dengan mantan pacar Termohon, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 1 angka 4 huruf a, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon karena Pemohon hanya ingin mencari-cari kesalahan Termohon dan mohon Pemohon dapat kiranya membuktikannya dalam persidangan ini;
- 5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2003 kembali terjadi perkecokan dan pertengkaran dikarenakan Termohon terlalu banyak tuntutan, padahal Termohon mengetahui penghasilan Pemohon yang pada saat itu berprofesi sebagai guru mengaji dan Termohon menghina orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon meminjam uang kepada Pemohon dan Termohon serta Termohon sudah melawan nasihat Pemohon bahkan Termohon sering mencaci maki Pemohon serta melempari Pemohon dengan barang-barang rumah tangga, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 1 dan 2 angka 5 huruf a, b dan c, melainkan semua itu adalah cerita bohong Pemohon dan bahkan Termohon selaku isteri telah berusaha menjadi layaknya istri yang baik di hadapan Pemohon dan selalu menurut semua perintah Pemohon. Hal ini dibuktikan oleh Termohon dengan sabar mengurus dan merawat rumah tangga Termohon dengan Pemohon hingga 15 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang tumbuh dan berkembang yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

6 Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus tahun 2011 Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih lebih kurang 3 tahun lamanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 2 angka 6, melainkan yang sebenarnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon merasa malu dengan Termohon dan keluarga Termohon serta warga masyarakat dikarenakan Pemohon telah tertangkap oleh orang tua Termohon berselingkuh dengan pembantu rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang bernama Erni . Dan kepergian Pemohon juga terkesan ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan juga ingin hidup sendiri secara bebas. Hal ini dibuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah hidup bersama dengan perempuan lain tersebut yang bernama **Dilli Br Siregar** yang telah tertangkap tangan oleh Termohon maupun masyarakat di Kerasan Kabupaten Simalungun;

7 Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 8, melainkan sebaliknya upaya penyelesaian secara kekeluargaan diprakarsai oleh Termohon dan keluarga Termohon akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah tanpa alasan yang jelas;

8 Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara
Termohon dengan Pemohon dikarenakan :

- a Bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian;
- b Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon;
- c Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini **UNTUK MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENERIMA DAN ATAU MENYATAKAN MENOLAK ALASAN-ALASAN DAN ATAU DALIL-DALIL PERMOHONAN CERAH TALAK PEMOHON;**

C. Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa Rekonvensi ini diajukan Penggugat dr adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugat dr selaku istri dari Tergugat dr dapat dipenuhi oleh Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak dari Tergugat dr;
- 2 Bahwa selama perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr, Penggugat dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri Tergugat dr. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Penggugat dr diberikan oleh Tergugat dr ;
- 3 Bahwa oleh karena Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Penggugat dr, maka Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah iddah kepada Penggugat dr yang diuraikan sebagai berikut :
 - a Uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b Uang maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c Uang kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



d Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.100.000,-x 90 hari
maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- 4 Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian angka 3 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
- 5 Bahwa disamping itu pula Penggugat dr ditelantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 41 bulan lamanya (sejak Agustus 2011 s/d Januari 2015) hal ini maka cukup alasan bagi Penggugat dr mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Tergugat dr memberikan nafkah masa lampau terhitung sejak Tergugat dr menelantarkan Penggugat dr sebesar Rp. 100.000,-/hari x 1230 hari (41 bulan) = Rp. 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 6 Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tentang tuntutan nafkah dan biaya masa lampau sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 5 diatas cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk mengabulkan tuntutan nafkah masa lampau Penggugat dr seluruhnya;
- 7 Bahwa anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang bernama Annisa Azzahra binti Mansyur Ali, S.Ag (perempuan) berumur 10 tahun, masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya (ic. Penggugat), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a) dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat dr mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini jika permohonan cerai talak Tergugat dr dikabulkan Hak Hadhanah anak Penggugat dr dengan Tergugat dr maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Azzahra binti Mansyur Ali, S.Ag (perempuan) berumur 10 tahun diserahkan/jatuh kepada Penggugat dr;
- 8 Bahwa selanjutnya sehubungan dengan butir 7 diatas dan akibat dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat dr dan didasarkan bunyi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya . Oleh karena Penggugat dr dan Tergugat dr mempunyai anak yang bernama Annisa Azzahra binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Ali, S.Ag (perempuan) berumur 10 tahun yang saat ini telah bersama Penggugat dr maka cukup alasan menurut hukum jika Penggugat dr mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Annisa Azzahra binti Mansyur Ali, S.Ag (perempuan) berumur 10 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pertiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat dr kemukakan dan atau dalilkan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dr untuk memberikan mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah iddah kepada Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :
 - a Uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b Uang maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c Uang kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.100.000,- x 90 hari maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dr untuk memberikan nafkah masa lampau terhitung sejak Agustus 2011 s/d Januari 2015 (41 bulan) dimana Tergugat dr telah menelantarkan Penggugat dr sebesar Rp. 100.000,-/hari x 1230 hari (41 bulan) = Rp.123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Penggugat dr sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama Annisa Azzahra binti Mansyur Ali, S.Ag (perempuan) berumur 10 tahun ;
- Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama Annisa Azzahra binti Mansyur Ali, S.Ag (perempuan) berumur 10 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pertiapa bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A Tentang Eksepsi

Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa tentang eksepsi pada poin 1 s/d poin 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah benar dan Pemohon telah membuat surat permohonan izin bercerai dan telah mendapatkan balasan surat tersebut namun pejabat yang berwenang tidak mengizinkan . Kemudian Pemohon membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian tersebut;

B Tentang Pokok Perkara

- 1 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 1 s/d 3 benar dan diakui oleh Termohon/Kuasa;
- 2 Selanjutnya dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 4 Pemohon menyatakan adalah memang benar bahwa sejak tahun 2001 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering berkomunikasi melalui Handphone (HP) dengan mantan pacar Termohon dan ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga itu merupakan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Selanjutnya dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 5 Pemohon menyatakan benar bahwa pada tahun 2003 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menghina penghasilan Pemohon yang pada saat itu hanya bekerja sebagai guru ngaji dan Termohon juga melempari Pemohon dengan alat-alat rumah tangga dan Termohon juga menghina serta mencaci maki orang tua Pemohon hanya karena belum membayar sejumlah uang yang dipinjam kepada Termohon akan tetapi Pemohon tetap bersabar dan bertawakkal;
- 4 Selanjutnya dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 6 Pemohon menyatakan benar bahwa pada bulan Agustus 2011 Termohon sampai hati mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon harus bersusah payah untuk mendapatkan penginapan sementara dan hal itu merupakan kejadian yang tidak mudah untuk dilupakan Pemohon. Kemudian bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan pembantu rumah tangga yang bernama Erni dan seorang perempuan yang bernama Dilli Br Siregar yang dituduhkan Termohon/Kuasa senyatanya tuduhan Termohon/Kuasa sangat berlebihan dan Termohon/Kuasa kiranya dapat membuktikan hal tersebut dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsure rekayasa;
- 5 Selanjutnya dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 7 Pemohon menyatakan bahwa benar masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 6 Selanjutnya dalam jawaban Termohoin/Kuasa pada poin 8 Pemohon menyatakan tidak benar Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian karena Termohon sudah pernah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan bersedia untuk membayar biaya perceraian tersebut;
- 7 Selanjutnya dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 8 huruf a Pemohon menyatakan benar Allah SWT sangat membenci perceraian. Akan tetapi perceraian adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh Pemohon meskipun terasa berat namun akhirnya Pemohon tidak ingin mengalami kembali hal-hal yang telah dialami Pemohon ketika hidup bersama Termohon;
- 8 Selanjutnya dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 8 huruf b Pemohon menyatakan bahwa meskipun Termohon masih mencintai Pemohon namun Pemohon masih merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak menyenangkan dengan Termohon dan sulit untuk dilupakan akibat perilaku Termohon sendiri pada masa-masa yang lalu ;

- 9 Selanjutnya dalam jawaban Termohon/Kuasa pada poin 8 huruf c Pemohon menyatakan Termohon sendiri yang tidak bisa menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Hal ini dibuktikan atas perilaku Termohon pada masa-masa sebelumnya yang telah menghina Pemohon dan mencaci maki orang tua Pemohon yang secara langsung atau tidak langsung didengar oleh tetangga Pemohon dengan Termohon pada saat Pemohon dengan Termohon masih tinggal di tempat kediaman bersama sehingga sampai dengan saat sekarang telah menjadi momok untuk Pemohon dan orang tua Pemohon, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

C Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa dalam Rekonvensi pada poin 3 huruf a tentang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pemohon menyatakan bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa dalam Rekonvensi pada poin 3 huruf b tentang maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pemohon menyatakan bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa dalam Rekonvensi pada poin 3 huruf c tentang kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pemohon menyatakan bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa dalam Rekonvensi pada poin 3 huruf d tentang nafkah 'iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan . Pemohon menyatakan bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- 5 Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan pada poin 1 s/d 4 diatas adalah berdasarkan daftar gaji yang diterima Pemohon saat ini dan Termohon juga telah mengambil uang jula-jula Pemohon;



- 6 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa dalam Rekonvensi pada poin 5 tentang nafkah masa lampau sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah). Pemohon menyatakan bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah masa lampau adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon melalui teman Pemohon untuk diberikan kepada Termohon;
- 7 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa dalam Rekonvensi pada poin 7 tentang Hak Hadhanah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Annisa Azzahra (pr) umur 10 tahun, Pemohon menyatakan tidak keberatan apabila hak tersebut jatuh kepada Termohon;
- 8 Bahwa dalam jawaban Termohon/Kuasa dalam Rekonvensi pada poin 8 tentang biaya nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Annisa Azzahra (pr) umur 10 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Pemohon menyatakan bahwa kesanggupan Pemohon untuk biaya nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Annisa Azzahra (pr) umur 10 tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon tetap pada permohonan dan bermohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan kiranya untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Termohon/Kuasanya untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Mansyur Ali S.Ag bin Syai'in) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nilawati Wardani, S.Pd binti Ahmad Thoyib) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah 'iddah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Uang Mut'ah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b Uang Maskan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c Uang Kiswah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d Biaya Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya Nafkah Anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Annisa Azzahra (pr) umur 10 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

A Bukti Tertulis :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Mansyur Ali, S. Ag bin Syai'in dan Nilawati Wardani, S.Pd binti Ahmad Thoyib Nomor 405/08/I/2000 tanggal 13 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, telah dinazegelen. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda P. dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Buyung Ahmad Syah bin Mhd. Yatim Ahmad**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jl. Ir. H. Juanda No. 62, Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal bertetangga di Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan jarak rumah 5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tahun 2014 tinggal di Kelurahan Karang Anyer, tetapi saksi sering berkunjung ke rumah saksi yang lama dan ditempati oleh anak saksi yang tinggal bertangga dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Husni Tamrin Gang Kartini, Lingkungan III Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sekitar tahun 2008 mulai tidak rukun dan saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa dalam pertengkar Pemohon dengan Termohon, saksi mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar tahun 2012, Pemohon tinggal di Simalungun, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pematang Siantar, tetapi saksi tidak mengetahui golongan dan gajinya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa menurut Pemohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Asliyah binti Madislam**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kepodang No. 42 Lingkungan I Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Husni Tamrin Gang Kartini, Lingkungan III Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sekitar tahun 2001 mulai tidak rukun disebabkan Termohon memandang rendah (sepele) terhadap Pemohon yang pada waktu itu sebagai guru mengaji dan belum mempunyai penghasilan tetap, sedangkan Termohon sudah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SMA;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon bahwa setiap kali ibu Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon hanya untuk mengemis dan saksi mengetahui hal itu dari pengaduan Pemohon dan Ibu Pemohon sebagai kakak kandung saksi dan saksi juga merasakan sikap Termohon yang kurang menghargai keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan saksi juga tidak mengetahui Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan dalam tahun 2015 ada 2 (dua) kali atau 2 bulan Pemohon menitipkan uang dalam amplop kepada saksi dan Pemohon mengatakan uang titipan tersebut akan diambil oleh teman Termohon yang bernama **Suriono** yang tempat tugasnya sama dengan Termohon untuk disampaikan kepada Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;



A Bukti Tertulis :

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama tokoh masyarakat Krasaan Kabupaten Simalungun tertanggal 19 September 2014 yang berisikan keberatan terhadap Pemohon (Mansyur Ali, S.Ag) dengan istrinya Dilli Siregar yang berdomisili di Lingkungan Bahbayu Krasaan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun karena Pemohon masih terikat perkawinan sah dengan Termohon (Nilawati Wardani, S.Pd), yang telah dinazagelen . Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda T. dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B Bukti Saksi :

- 1 **Paiman bin Suratmin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Lingkungan Bahbayu Timur Kelurahan Krasaan, tempat tinggal di Lingkungan Bahbayu Timur, Kelurahan Krasaan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tanggal 19 September 2014 ketika Termohon mendatangi saksi sebagai Kepala Lingkungan Bahbayu Timur Kelurahan Krasaan, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun untuk mencari tahu keberadaan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di lingkungan Bahbayu Timur, Kelurahan Krasaan, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun bersama istrinya yang bernama Dilli Siregar sebagai penduduk di lingkungan tempat tinggal saksi;
 - Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan turut serta bersama Termohon pada tanggal 19 September 2014 mendatangi tempat tinggal Pemohon bersama istrinya yang bernama Dilli Siregar yang ketika itu dalam keadaan hamil dan menurut Pemohon mereka sudah menikah siri;
 - Bahwa masyarakat setempat keberatan atas perlakuan Pemohon yang telah menikah siri dengan Dilli Siregar karena masih terikat perkawinan dengan Termohon;
- 1 **Musriyah binti Sayani M**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 4 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Annisa Azzahra, umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Husni Tamrin Gang Kartini Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi masalah sejak tanggal 13 Nopember 2011 disebabkan Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan pembantu rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang bernama Erni pada saat Termohon pergi ke Medan dan saksi sekitar pukul 15.00 Wib pada hari itu mendapatkan Pemohon bersama Erni berada diatas ranjang dalam kamar tidur pembantu sehingga saksi merasa terkejut atas kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Erni untuk tidak mengulangi perbuatan keji tersebut dan saksi berusaha tidak memberitahu kepada Termohon agar tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 13 Nopember 2011 karena Pemohon merasa malu dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon pada saat ini diketahui telah hidup bersama dan menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan Repliknya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula sekaligus rekonsvansi serta dupliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan lebih jauh semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk memperingkas uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Termohon Konvensi mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dan Pemohon telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka sangat berdasarkan hukum acara yang benar jika permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan untuk itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang, adalah merupakan peraturan administrasi kepegawaian yang menyangkut disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon tetap ingin mengajukan perceraian walaupun belum memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang dan Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin dimaksud serta memberikan penjelasan berupa peringatan yang cukup sebagai akibat perceraian yang dilakukannya, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonannya dengan melampirkan Surat Pernyataan sanggup menanggung resiko/akibat dari perceraian yang diajukannya . Atas hal tersebut maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal mana berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang secara hierarki bahwa Undang-undang tersebut kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Dengan demikian eksepsi Termohon Konvensi terhadap perkara ini sudah seharusnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu surat kuasa dari pihak berperkara dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap tahap persidangan secara maksimal agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon Konvensi mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2001 sudah mulai tidak rukun karena Termohon Konvensi sering berkomunikasi dengan mantan pacar Termohon Konvensi dan sejak tahun 2003 Termohon Konvensi terlalu banyak tuntutan kepada Pemohon Konvensi yang berprofesi sebagai guru mengaji kemudian Termohon Konvensi menghina orang tua Pemohon Konvensi yang meminjam uang kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta Termohon Konvensi sudah melawan nasihat Pemohon Konvensi bahkan sering mencaci maki Pemohon Konvensi dan melempari Pemohon Konvensi dengan barang-barang rumah tangga dan sejak bulan Agustus 2011 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui tentang keretakan di dalam rumah tangganya dan Termohon Konvensi masih menganggap rumah tangganya rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon Konvensi sebenarnya yang telah melakukan kesalahan karena telah berselingkuh dengan pembantu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Erni dan sejak bulan Agustus 2011 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan sekarang diketahui Pemohon Konvensi telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Dilli Siregar . Apabila terjadi perceraian Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonsensi) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana secara formil dapat diterima sebagai bukti adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama **Buyung Ahmad Syah bin Mhd. Yatim Ahmad** sebagai tetangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan saksi kedua yang bernama **Asliyah binti Madislam** sebagai bibi kandung Pemohon Konvensi keduanya menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak 2 tahun yang lalu telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dan saksi kedua sebagai keluarga Pemohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua yang bernama **Asliyah binti Madislam** diperoleh keterangan pula bahwa setelah Pemohon Konvensi berpisah rumah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan saksi dalam tahun 2015 ada bulan dititipkan uang belanja oleh Pemohon Konvensi untuk Termohon Konvensi dan uang titipan tersebut telah diambil oleh teman kerja Termohon Konvensi untuk disampaikan kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua ditemukan fakta bahwa bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, meskipun saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara fisik, namun saksi mengetahui secara riil akibat hukum (*Recht gevolg*) dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi meskipun tidak mengetahui sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut (*Vreem de Orzaak*). Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 No. Reg : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut ada relevansinya dan saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T dan 2 (dua) orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbng, bahwa berdasarkan bukti T. ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi telah menikah lagi secara siri dengan Dilli Siregar dan masyarakat setempat keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Termohon Konvensi yang bernama **Paiman bin Suratmin** sebagai Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan istrinya Dilli Siregar, diperoleh keterangan pada pokoknya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai masalah sejak tanggal 19 September 2014 ketika Termohon Konvensi bersama saksi mendatangi tempat tinggal Pemohon Konvensi yang telah menikah siri dengan Dilli Siregar dan pada saat itu telah hamil . Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama ini;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua Termohon Konvensi yang bernama **Musriyah binti Sayani M** sebagai ibu kandung Termohon Konvensi, diperoleh keterangan pada pokoknya saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi pernah didapati sedang bersama pembantu di dalam kamar pada tanggal 13 Nopember 2011 disaat Termohon Konvensi sedang pergi ke Medan dan saksi telah menasihati Pemohon Konvensi atas perbuatannya, akan tetapi sejak saat itu Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi . Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil-dalil Termohon Konvensi yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2000 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Annisa Azzahra, perempuan, umur 10 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi dan telah pisah rumah sejak tanggal 13 Nopember 2011;
- Bahwa Pemohon Konvensi sejak berpisah rumah tetap memberikan nafkah dan dalam tahun 2015 ada dua kali (dua bulan) mengirimkan nafkah untuk Termohon Konvensi melalui Suriono teman Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haranggaol Horison pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (Broken Marriage) karena Pemohon Konvensi telah menikah siri sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (stress) dan kerusakan mental (Mental Dis order) bagi kedua belah pihak terutama bagi Termohon Konvensi sendiri. Dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut dapat dikategorikan ke dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi rumah tangga yang demikianpun adalah perbuatan sia-sia dan dipandang akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan kemudharatan harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menceraikan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yang didasarkan kepada tidak rukunnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah terbukti kebenarannya, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin (2) dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan maskan (tempat tinggal) selama masa 'iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak beralasan hukum karena Penggugat Rekonvensi hingga saat ini masih menempati rumah kediaman milik bersama . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan maskan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan biaya kiswah (belanja pakaian) selama masa 'iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran biaya pakaian pada saat ini, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan biaya kiswah (belanja pakaian) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk biaya makan minimum pada saat ini, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah masa lampau selama 41 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan Januari 2015 sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan atasnya dan hanya membayarnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan belanja untuk Penggugat Rekonvensi dan alasan ini didukung oleh keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama **Asliyah binti Madislam** sebagai orang yang dititipkan uang dua kali (dua bulan) dalam tahun 2015 oleh Tergugat Rekonvensi dan uang tersebut diambil oleh teman Penggugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga tidak membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Tergugat Rekonvensi telah terbukti kebenarannya sehingga tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi diperhitungkan yang belum dibayar dalam tahun 2015 selama 3 bulan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 dan Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah), Tergugat Rekonvensi dalam replik pada pokoknya menyatakan tidak keberatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Annisa Azzahra (Pr), umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan biaya nafkah pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan Tergugat Rekonvensi keberatan atasnya dan hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan ruang III/c serta kelayakan biaya hidup sekarang, maka patut ditetapkan untuk biaya nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Annisa Azzahra bin Mansyur Ali (Pr), umur 10 tahun, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anaknya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Mansyur Ali, S.Ag bin Syai'in**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Nilawati Wardani, S.Pd binti Ahmad Thoyib**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;

II. Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai berupa:
 - 1 Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2 Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3 Nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nafkah masa lampau selama 3 bulan terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;
- 4 Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Nilawati Wardani, S.Pd binti Ahmad Thoyib) sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Annisa Azzahra, perempuan, umur 10 tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 5 Menetapkan biaya nafkah anak sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 4 diatas sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Usman dan Yedi Suparman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriah dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis,

dto.

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Drs. Ali Usman .

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

dto.

Yedi Suparman, S.HI .

dto.

Rosmintaito, SH .

Perincian Biaya Proses Perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 741.000,-

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

Kisaran, 8 Juni 2015

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)